



**PUTUSAN**

Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Msj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik [devitaselpiana@gmail.com](mailto:devitaselpiana@gmail.com), sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat ALAMAT Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan nomor telephon 085769043977, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 9 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Msj



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/I/2007, tertanggal 18 Januari 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di RT. 012 RW. 006 Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 7 (tujuh) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung II Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama yang letaknya sama dengan rumah orang tua Penggugat selama 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  1. **ANAK** (Wiralaga I 24 November 2007, SLTA)
  2. **ANAK** (Wiralaga I, 17 Februari 2017, SD)saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 10 (sepuluh), setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba hingga masuk penjara
  - b. Tergugat sering menyabung ayam;
  - c. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul badan Penggugat;
  - d. Tergugat Kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024, bermula ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang malah marah-marah kepada Penggugat hingga

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Msj*



memukul badan Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di RT. 012 RW. 006 Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung II Desa Sungai Ceper Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah Hadhanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Msj*



3. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah Hadhanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena alamatnya tidak ditemukan di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Tergugat belum menerima panggilan untuk sidang dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat supaya tetap rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semestinya;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Msj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp179.000.00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.**

|  |      |               |
|--|------|---------------|
| Perincian Biaya :                          |      |               |
| Biaya Pendaftaran                          | : Rp | 30.000.00     |
| Biaya Proses                               | : Rp | 75.000.00     |
| Biaya Pemanggilan                          | : Rp | 34.000.00     |
| Biaya PNBP Panggilan                       | : Rp | 20.000.00     |
| Biaya Redaksi                              | : Rp | 10.000.00     |
| Biaya Materai                              | : Rp | 10.000.00     |
| Jumlah :                                   |      | Rp 197.000.00 |
| (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) |      |               |

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Msj